



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir [...], 07 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong [...], Nagari [...], Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nomor handphone [...], dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: [...]@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir [...], 02 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong [...], Nagari [...], Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nomor handphone [...], dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: [...]@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak

Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu [...], Tempat/tanggal lahir [...] / 18 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jorong [...], Nagari [...], Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai calon istri yang akan menikah dengan [...], Tempat/tanggal lahir Padang Timbalun, 23 Februari 2002, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di JL Sumba, Jorong Taluk Ambun, Nagari [...], Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan [...];
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Imunisasi TT, Tes Urine dengan nomor surat : 445/205/PKM-RS/VII/2021 pada tanggal 06 Juli 2021 yang menerangkan bahwa [...] positif dengan kehamilan 20-22 Minggu;
4. [...] sebagai calon suami / kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 24 tahun 11 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp.2,000,000 (Dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus gadis dalam usia 18 tahun 6 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan [...] tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan member dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [...] untuk menikah dengan [...];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihamili oleh calon suaminya tersebut dengan usia kandungan kehamilan sekitar lima bulan dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon suami) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta Hakim telah pula memberikan nasihat dan arahan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tetap berkeinginan kuat untuk menikah sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan Orang tua kandung dari calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, namun tetap dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya tersebut belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ([...]) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ([...]) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ([...]) dengan Nomor : ..., tertanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama [...], tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Lembah Melintang. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masril dengan Nomor : 1312092804090022, tertanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 05 Agustus 2021. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat Nomor : B-468/kua.03.16.02/N7/07/2021, tertanggal 05 Juli 2021. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 8;
9. Foto Hasil USG dan Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Maidawati, A.Md. Keb NIP 19770504 200701 2 007. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [...] berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama [...] di wilayah Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa semenjak satu tahun yang lalu antara [...] dengan [...] telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
 - Bahwa [...] saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun(dua puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi, [...] (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan;
 - Bahwa antara [...] dengan [...] tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan [...] dan [...];
 - Bahwa [...] dengan [...] sama-sama beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan [...] dan [...] sudah sangat meresahkan masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat sudah sering menasehati keduanya namun keduanya tetap berbuat hal yang sama;
- Bahwa saat ini [...] sudah hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan;
- 2. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [...] berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama [...] di wilayah Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa semenjak satu tahun yang lalu antara [...] dengan [...] telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
 - Bahwa [...] saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi, [...] (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai petani dengan jumlah penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan;
 - Bahwa antara [...] dengan [...] tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan [...] dan [...];
 - Bahwa [...] dengan [...] sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, hubungan [...] dan [...] sudah sangat meresahkan masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat sudah sering menasehati keduanya namun keduanya tetap berbuat hal yang sama;
 - Bahwa saat ini [...] sudah hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II I dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, karena saat ini saja anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah membuat resah masyarakat setempat dan pernikahan ini adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [...] hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [...] karena hubungan keduanya telah begitu erat, telah membuat resah masyarakat setempat, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 5 bulan dan keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara [...] dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokok keterangan keduanya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan secara substansi alat-alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan maka alat-alat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, orang tua calon suami, calon istri dan calon suami adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ([...]) lahir pada tanggal 18 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ([...]), telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Dasar pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.8, permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah diajukan ke KUA Kecamatan Lembah Melintang, namun permohonan tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup dan belum mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang merupakan alat bukti elektronik namun jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ([...]) saat ini tengah mengandung/hamil dengan usia kandungan sekitar dua puluh - duapuluh dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.9 di atas, telah terpenuhi kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan Pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [...] telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama [...];
2. Bahwa hubungan antara [...] dengan [...] sudah sangat dekat, bahkan telah membuat resah masyarakat sekitarnya, dan [...] saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan;
3. Bahwa [...] belum cukup umur untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terpenuhi apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan Dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh alat-alat pendukung yang cukup, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jalan yang tepat untuk hubungan [...] dengan [...], sebagaimana yang diterangkan oleh bukti P.9, adalah pernikahan. Oleh karena itu perlu diberikan solusi terhadap masalah ini dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum, sebagai mana kaedah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّائِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ([...]) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [...];

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ([...]) untuk menikah dengan [...] bin Mawardi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rinaldi M., S.H.I.
Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya PNBPR	20.000,00
Panggilan	
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)